

# KODE ETIK DOSEN



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**  
**(U M P A R)**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**  
**PAREPARE**

**Nomor: 1246.a/KEP/IL.3.AU/B/2018**

**Tentang**

**Pengesahan Kode Etik Dosen**  
**Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018**

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa dosen merupakan bagian utama dari sebuah Perguruan Tinggi dalam membentuk dan menjaga citra positif dan profesional di tengah masyarakat, maka dalam rangka membentuk dan menjaga citra positif dan profesional Universitas Muhammadiyah Parepare di tengah masyarakat, dibutuhkan panduan sivitas akademika, terutama dosen agar selalu bersikap dan berperilaku etis baik dalam bidang akademik (pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan secara umum;
2. Bahwa agar dosen di lingkup Universitas Muhammadiyah Parepare memiliki panduan dalam bersikap dan berperilaku, maka perlu disusun Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018;
3. Bahwa agar Kode Etik tersebut dapat segera dipedomani dan berkekuatan hukum, maka perlu disahkan melalui Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare pada Tanggal 27 November 2018.

*Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare:*

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **Surat Keputusan tentang Pengesahan Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018.**
- Pertama : Mengesahkan berlakunya Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018 sebagaimana terlampir.


- Kedua : Menyampaikan Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018 kepada semua pihak yang terkait untuk dipedomani.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan waktu yang ditentukan atau diadakan perubahan/perbaikan atau dicabut dan apabila ditemukan kekeliruan di dalamnya, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare

Pada tanggal : 23 Rab. Awal 1440 H  
01 Desember 2018 M



Rektor,

  
Prof. Dr. H. Muhammad Siri Dangnga, M.S.  
NBM : 493 715

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta/Yogyakarta;
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Parepare di Parepare;
4. Ketua BPH UMPAR di Parepare;
5. Para Wakil Rektor UMPAR;
6. Para Dekan di lingkup UMPAR;
7. Direktur PPs UMPAR;
8. Para Ketua Lembaga di lingkup UMPAR;
9. Para Kepala Biro di lingkup UMPAR;
10. Para Dosen di lingkup UMPAR;
11. Arsip

## KATA PENGANTAR

Bahwasanya Muhammadiyah adalah gerakan amar ma'ruf nahi munkar yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat utama di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, Muhammadiyah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk menghasilkan sarjana muslim yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan memiliki pengetahuan yang luas serta menguasai keterampilan untuk diabdikan bagi kesejahteraan umat manusia. Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dosen menempati posisi yang sangat strategis dan menentukan, oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut di atas maka Majelis Pendidikan Tinggi menetapkan Kode Etik Dosen PTM yang akan menjadi panduan bagi Dosen UM Parepare dalam melaksanakan tugas profesinya. Kami sangat bersyukur atas telah disusunnya Kode Etik Dosen ini. Semoga memberi manfaat demi kemajuan bersama.

*Parepare, 01 Desember 2018*

REKTOR UM Parepare



*[Handwritten Signature]*  
**Prof. Dr. H Muhammad Siri Dangnga, MS**  
**NBM : 493715**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II KEPRIBADIAN DOSEN.....	2
BAB III HUBUNGAN DOSEN.....	3
BAB IV TANGGUNGJAWAB DOSEN.....	4
BAB V LARANGAN.....	6
BAB VI TIM PENGAWAS KODE ETIK.....	6
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN .....	7
BAB VIII PENUTUP.....	8

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

#### **Pengertian**

**Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:**

- (1) Kode etik adalah norma yang wajib menjadi pedoman tingkah laku dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku pada komunitas profesi dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan kampus dan masyarakat.
- (2) Dosen adalah dosen tetap dan tidak tetap yang menjalankan kegiatan Caturdharma di Universitas Muhammadiyah Parepare.
- (3) Kode etik dosen adalah pedoman tertulis yang mengatur tingkah laku dan norma-norma dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan kampus dan masyarakat.
- (4) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Parepare (UM Parepare).

### **Pasal 2**

#### **Azas dan Tujuan**

- (1) Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare berazaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis
- (2) Kode etik dosen Universitas Muhammadiyah Parepare bertujuan untuk:
  - a. membentuk Dosen Universitas yang bertakwa, berilmu, berakhlakul karimah dan disiplin;
  - b. menciptakan iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas;
  - c. mewujudkan keunggulan akademik sesuai dengan nilai-nilai Islami;
  - d. membentuk komitmen bersama Dosen Universitas untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas; dan
  - e. mengangkat harkat dan martabat Dosen Universitas.

## **BAB II KEPRIBADIAN DOSEN**

### **Pasal 3 Sebagai Pendidik/Pengajar:**

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- (2) Berjiwa Pancasila dan taat pada UUD 1945.
- (3) Ber-kepribadian Muhammadiyah.
- (4) Melaksanakan Caturdharma Perguruan Tinggi.
- (5) Berpengetahuan yang luas.
- (6) Berkemampuan akademik dengan kualifikasi minimal magister sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya sebagai rangkaian pengabdian untuk mencapai tujuan Persyarikatan Muhammadiyah.
- (7) Memberikan teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa serta menghargai nilai-nilai keberagaman.
- (8) Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggungjawab.
- (9) Menghayati dan mengamalkan ilmu yang dimiliki disertai konsistensi dalam satu kata dengan perbuatan.
- (10) Secara terus menerus meningkatkan dan mengembangkan diri dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai tuntutan kemajuan.

#### **Sebagai Ilmuan:**

- (1) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh integritas dan kejujuran ilmiah serta menghindari praktik plagiat.
- (2) Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Bertindak secara bijaksana, objektif, jujur, dan rasional

- (4) Menjaga kehormatan diri dan institusi dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen

### **BAB III HUBUNGAN DOSEN**

#### **Pasal 4**

##### **Dengan Universitas dan Persyarikatan:**

- (1) Berperan aktif memelihara dan mengembangkan institusi dan persyarikatan Muhammadiyah
- (2) Menjaga martabat dan nama baik institusi dan persyarikatan Muhammadiyah

#### **Pasal 5**

##### **Dengan Teman Sejawat:**

- (1) Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan caturdharma Perguruan Tinggi.
- (2) Mengembangkan dan meningkatkan mutu profesi.
- (3) Membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
- (4) Menjadi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif.

#### **Pasal 6**

##### **Dengan Mahasiswa:**

- (1) Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme serta tidak diskriminatif.
- (2) Mengembangkan metode pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan
- (3) Memfasilitasi mahasiswa agar menjadi ilmuan yang beriman, bertaqwa, menguasai IPTEKS yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara.
- (4) Menjadi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif.

## **Pasal 7**

### **Dengan Tenaga Administrasi**

- (1) Menjaga dan memelihara hubungan baik yang harmonis sebagai mitra kerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi universitas.
- (2) Menjaga dan memelihara hubungan baik dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan.

## **BAB IV**

### **TANGGUNG JAWAB DOSEN**

## **Pasal 8**

### **Tanggung Jawab Dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran:**

- (1) Senantiasa melaksanakan amanat dan tanggung jawab untuk mengembangkan potensi mahasiswa secara maksimal.
- (2) Dosen mempersiapkan perangkat perkuliahan (rencana perkuliahan semester) sesuai dengan kurikulum dan senantiasa meng-update materi perkuliahan.
- (3) Dosen menguasai materi perkuliahan yang akan disampaikan.
- (4) Dosen menyampaikan materi sesuai prinsip-prinsip perkuliahan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan akademik universitas.
- (5) Dosen melaksanakan perkuliahan bersifat terbuka, responsif, dan menghargai kreativitas mahasiswa.
- (6) Dosen melaksanakan penilaian secara objektif dan transparan.

## **Pasal 9**

### **Tanggung Jawab dalam Bidang Penelitian**

- (1) Melakukan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan Persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya
- (2) Tidak mempublikasikan hasil penelitian yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat atau kegoncangan

negara, sehingga merugikan masyarakat pada umumnya dan Persyarikatan pada khususnya.

- (3) Tidak mempublikasikan karya ilmiah yang tidak mengindahkan norma-norma dan etika keilmuan, terutama yang tergolong karya plagiat.
- (4) Melaksanakan penelitian dan senantiasa menjunjung tinggi integritas akademik dan penuh tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan bangsa serta negara pada umumnya dan warga Persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya.

### **Pasal 10**

#### **Tanggungjawab dalam Bidang Pengabdian Pada Masyarakat**

- (1) Senantiasa mengabdikan ilmunya bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan Persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya.
- (2) Senantiasa harus dijadikan suri tauladan bagi masyarakat pada umumnya dan anggota profesi pada khususnya.

### **Pasal 11**

#### **Tanggungjawab dalam Bidang Al-Islam Kemuhammadiyah**

- (1) Mengamalkan nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Menjadi penggerak Al-Islam Kemuhammadiyah dalam pengembangan pengetahuan, teknologi, dan seni berlandaskan Al-Quran dan Hadis.

## **BAB V LARANGAN**

### **Pasal 12**

Dalam menjalankan tugas dan atau profesinya, Dosen dilarang dengan sengaja:

- (1) Melakukan Plagiasi
- (2) Meninggalkan tugas kedinasan dan atau kewajiban sebagai Dosen tanpa alasan yang sah dan ijin dari atasan.
- (3) Tidak menghormati civitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
- (4) Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi dan berekspresi baik secara lisan maupun tulisan.
- (5) Berprilaku dusta, fitnah, riya, dan khianat dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- (6) Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat Dosen serta nama baik Universitas.

## **BAB VI TIM PENGAWAS KODE ETIK**

### **Pasal 13**

#### **Kelembagaan Pengawas Kode Etik**

- (1) Mengawasi pelaksanaan Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare
- (2) Anggota Tim Kehormatan Kode Etik ditetapkan oleh Rektor untuk masa kerja 5 tahun.
- (3) Tim pengawas Kode Etik terdiri dari:
  - a. BPH sebagai penasehat;
  - b. Rektor sebagai penanggungjawab;
  - c. Wakil Rektor I sebagai Ketua Tim; dan
  - d. Masing-masing Dekan dan Direktur PPS sebagai anggota Tim.

**Pasal 14**  
**Mekanisme Kerja**

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik membahas kasus pelanggaran kode etik atas dasar laporan dan atau pengaduan.
- (2) Setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan pada tim pengawas harus melampirkan alat bukti yang cukup atau saksi yang dapat dipercaya
- (3) Tim akan melakukan klarifikasi atas laporan atau pengaduan
- (4) Keputusan Tim Kehormatan Kode Etik diambil dengan suara bulat.

**Pasal 15**  
**Sanksi**

- (1) Sanksi yang diambil oleh Tim Kehormatan Kode Etik adalah dapat berupa :
  - a. Peringatan atau teguran tertulis
  - b. Skorsing untuk jangka waktu tertentu
  - c. Skorsing untuk jangka waktu tidak terbatas
  - d. Pemecatan sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Parepare
- (2) Hasil keputusan Tim Pengawas Kode Etik disampaikan kepada rektor Universitas Muhammadiyah Parepare untuk dilaksanakan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kode etik dosen Universitas Muhammadiyah Parepare yang telah ada pada saat ditetapkannya keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.

### **Pasal 18**

Keputusan ini dapat ditinjau kembali, apabila dipandang perlu.

### **Pasal 19**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Parepare,  
Pada Tanggal : 01 Desember



**REKTOR UM Parepare**

  
**Prof. Dr. Muhammad Siri Dangnga, MS**  
**NBM: 493 715**